



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 176/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa, mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

SUNNATI BINTI M.SALEH, Umur: 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,

Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun

Makmur Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit,

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut

"Penggugat" ;

L A W A N :

JUHRI BIN ABDUL WAHAB, Umur: 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan

SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kampung

Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten

Bener Meriah, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksinya;
- Telah meneliti bukti outentik lainnya tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2012, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 03 Oktober 2012, di bawah Register Nomor: 176/Pdt.G/2012/MS-STR, Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Nomor: 046/04/III/2012 tanggal 02 Maret 2012;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keterunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya kurang lebih 1 (satu) hari saja dan setelah itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan disebabkan Tergugat punya pacar selingkuhannya yang selalu menelponnya dan berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pengggugat, dimana Tergugat pulang kembali ke Kampungnya di Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, Tergugat pada bulan Mei 2012 telah menikah lagi dengan pacar/selingkuhannya seorang wanita Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh orang tua Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah;
- Bahwa semenjak setelah menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat, maka Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Tergugat menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (JUHRI BIN ABDUL WAHAB) terhadap Penggugat (SUNNATI BINTI M.SALEH);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis telah menasehati Penggugat yang hadir agar mengurung niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan juga melalui mediasi yang difasilitasi oleh Drs. Zulfar/Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang ditunjuk Majelis sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008, telah pula dilakukan ternyata gagal (Laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2012);

Menimbang, bahwa karena usaha mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi dan memberi jawabannya tersebut, dan Tergugat telah memberi jawabannya, sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 16 Pebruari 2012 dan telah bergaul sebagai suami istri hanya satu hari/semalam, dan sejak tanggal 22 Pebruari 2012, Tergugat pisah dengan Penggugat dan sekarangpun Tergugat tidak ingin lagi kembali pada Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2012, Tergugat telah kawin lain dengan seorang wanita di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat lk. 8 (delapan) bulan telah berpisah dan Tergugat tidak mungkin lagi kembali pada Penggugat, karenanya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawababnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- Foto Copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bukit, Kab. Bener Meriah Nomor: 046/04/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012 dengan diberi materai yang cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.I dan disimpan dalam berkas;

- Saksi-saksinya, yaitu:

1 Nama: Sulfitri binti Iskandar, saksi tersebut menerangkan dengan bersumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan benar Penggugat isteri dari Tergugat yang menikah pada bulan Pebruari 2012 dan antara Penggugat dan Tergugat hanya bergaul selaku suami isteri lk. 2 (dua) hari saja, setelah itu mereka berpisah;
- Bahwa benar antara Penggugat tidak kumpul lagi lk. 8 (delapan) bulan, dan Penggugat selama ini tinggal di Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sedang Tergugat tinggal di Kampunng Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pada bulan Mei 2012 yang lalu telah kawin lain;
 - Bahwa benar terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak ada hasilnya;
- 2 Nama: Eliana binti Norman, saksi tersebut memberi keterangan dengan bersumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat, benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang nikahnya pada bulan Pebruari 2012 yang lalu dan mereka bergaul sebagai suami isteri hanya selama 2 (dua) hari saja, setelah itu mereka berpisah;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat lk. 8 (delapan) bulan tidak kumpul lagi, Penggugat tinggal di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal bersama isterinya yang baru di Kampung Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan selama tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang pada Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tersebut;
 - Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah pernah diupayakan untuk rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, karena alat bukti saksi dipihak Penggugat tersebut juga merupakan alat bukti bagi diri Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi, hanya mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang juga merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun mengenai isi dan maksud serta tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.I (Kutipan Akta Nikah Nomor:046 /04/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012), terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat adalah selaku suami istri yang masih terikat dengan pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, baik oleh Majelis sendiri dan melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak bulan Maret 2012 atau selama ini lk. 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup berpisah dan Tergugatpun telah kawin lain dan selama tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harapan Tergugat dapat rukun kembali dengan Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri serta keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, Majelis mendapat fakta dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan kembali, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah, bahkan selama lk. 8 (delapan) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, merupakan karinah bahwa Tergugat sebagai suami telah lalai atas kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah kawin lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah turut dipertimbangkan tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tidak ada manfa'atnya mempertahankan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU Nomor: 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan lebih banyak mafsadatnya dari mashlahatnya, karenanya gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil, karena mana gugatan Penggugat patut dikabulkan, (Vide pasal 284 RBg. yo Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat karena itu patut menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya atau PPN/KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili guna untuk dicatat perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari putusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Dengan mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i (Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW) dan Pasal-Pasal Perundang-Undangan serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tempat Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahannya dan KUA Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, tempat Tergugat berdomisili;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1433 H. oleh kami Drs. Muhammad Yacoub, sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat,SH dan Zainal Arifin, S Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mawardi, SH/Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah tersebut serta turut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. MANSUR RAHMAT, SH.
YACOUB

Drs. MUHAMMAD

2. ZAINAL ARIFIN, S Ag.

Panitera Pengganti,

MAWARDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-

J u m l a h = Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)